



**PRAKTEK DISKRIMINASI TERHADAP MITRA MANDIRI GRAB
DALAM PROGRAM GOLD DRIVER GRAB INDONESIA**

*DISCRIMINATORY PRACTICES AGAINST INDEPENDENT GRAB PARTNERS
IN THE GOLD DRIVER INDONESIAN GRAB PROGRAMS*

SKRIPSI

Oleh
HANIF YUSRONI
NIM 160710101128

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**



**PRAKTEK DISKRIMINASI TERHADAP MITRA MANDIRI GRAB
DALAM PROGRAM GOLD DRIVER GRAB INDONESIA**

*DISCRIMINATORY PRACTICES AGAINST INDEPENDENT GRAB PARTNERS
IN THE GOLD DRIVER INDONESIAN GRAB PROGRAMS*

SKRIPSI

Oleh
HANIF YUSRONI
NIM 160710101128

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Persaingan yang tujuannya hanya untuk bersaing, untuk mengalahkan orang lain,
tak pernah mendapatkan banyak manfaat”¹



¹ Henry Ford, 1863-1947.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ibu Thoyyibah dan Bapak Hartono selaku orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan motivasi serta pengorbanan materiil dan immateriil yang tak pernah bisa dinilai;
2. Almamater Universitas Jember yang penulis banggakan.
3. Bapak Ibu Guru TK BA Aisyiyah Pondok, SDN 1 Pondok, SMPN 1 Babadan dan SMAN 2 Ponorogo serta Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberikan ilmu dan pendidikan yang sebaik-baiknya sampai dengan yang penulis capai saat ini.

PERSYARATAN GELAR

**Praktek Diskriminasi Terhadap Mitra Mandiri Grab
Dalam Program Gold Driver Grab Indonesia**

*Discriminatory Practices Against Independent Grab Partners
In The Gold Driver Indonesian Grab Programs*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Univerasitas Jember

Oleh
HANIF YUSRONI
NIM 160710101128

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 16 MARET 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H
NIP 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NIP 760015749

PENGESAHAN

**“PRAKTEK DISKRIMINASI TERHADAP MITRA MANDIRI GRAB
DALAM PROGRAM GOLD DRIVER GRAB INDONESIA”**

Discriminatory Practices Against Independent Grab Partners

In The Gold Driver Indonesian Grab Programs

Oleh :

HANIF YUSRONI
NIM 160710101128

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H
NIP 197306271997022001

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NIP 760015749

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 21

Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP 196312011989021001

Rhama Wisnu W. S.H., M.H.
NIP 760012482

ANGGOTA PENGUJI

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP 197306271997022001

.....

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NIP 760015749

.....

PERNYATAAN :

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hanif Yusroni

NIM : 16071010128

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“Praktek Diskriminasi Terhadap Mitra Mandiri Grab Dalam Program Gold Driver Grab Indonesia”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Jember, 21 April 2020

Yang menyatakan

Hanif Yusroni

NIM 160710101128

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahNya kepada Penulis sehingga bisa menyelesaikan karya ilmiah (Skripsi) sebagai prasyarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (1) di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul **“Praktek Diskriminasi Terhadap Mitra Mandiri Grab Dalam Program Gold Driver Grab Indonesia”**.

Penulisan Skripsi ini dapat Penulis selesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak, karena penulis menyadari bahwa dalam proses menyelesaikan Skripsi ini terdapat banyak hambatan, tantangan dan kesulitan. Maka dari itu, penulis ucapkan rasa terimakasih dan rasa hormat serta doa yang terbaik kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan pikiran, memberikan banyak saran dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan dengan baik;
2. Ibu Galuh Puspaningrum, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dan pikiran, memberikan banyak saran dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan dengan baik;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H sebagai Ketua Penguji yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk menjadi penguji Skripsi ini dan memberikan saran dan evaluasi guna menjadikan Skripsi ini lebih baik lagi;
4. Bapak Rhama Wisnu Wardhana S.H., M.H sebagai Ketua Penguji yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk menjadi penguji Skripsi ini dan memberikan saran dan evaluasi guna menjadikan Skripsi ini lebih baik lagi;
5. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H Penjabat Dekan Fakultas Hukum , Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan I, Bapak

Echwan Iriyanto, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan II serta Bapak Aries Harianto, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Ibu R.A. Rini Anggraeni, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selama masa perkuliahan telah memberikan bimbingan, motivasi serta semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan baik dan tepat waktu;
7. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika, dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang telah diterima penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kedua orang tua yang Penulis cintai, Ibu Thoyyibah dan Bapak Hartono yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, motivasi serta pengorbanan materiil dan immateriil yang tidak pernah bisa dinilai;
9. Kakak Penulis, Ikhwan Firdaus, S.A beserta Istri yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis;
10. Rekan-rekan Pengurus UKM Reog PSRM Sardulo Anorogo Universitas Jember periode 2016-2017, penulis ucapkan terimakasih untuk pengalaman organisasi yang diberikan;
11. Sahabat dan teman-teman dalam Keluarga Pelajar Mahasiswa Ponorogo-Batoro Katong (KPMP-BK) yang telah menjadi keluarga kedua, menjadi teman seperantauan dalam suka dan duka, penulis ucapkan terimakasih untuk segala pengalaman dan kenangan yang diberikan selama masa perkuliahan;
12. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah menemani perjalanan penulis selama masa sekolah hingga perkuliahan, penulis ucapkan terimakasih untuk pengalaman, semangat, motivasi serta kenangan yang indah;
13. dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada yang bisa penulis berikan kecuali doa dan harapan semoga amal kebbaikannya diterima dan mendapat balasan dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.



RINGKASAN

Kegiatan perekonomian merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan terus berkembang dari masa ke masa. Pada perkembangannya juga diiringi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah hadirnya ponsel pintar (*smartphone*). Hal tersebut mendorong terciptanya berbagai inovasi, salah satunya adalah hadirnya transportasi online sebagai bentuk transformasi dari transportasi konvensional. Transportasi merupakan salah satu bidang kegiatan yang penting bagi manusia sebagai sarana perpindahan manusia dan barang. Transportasi online membawa banyak keuntungan, salah satunya adalah dimana konsumen tidak perlu mendatangi Pengemudi melainkan hanya perlu memesan melalui aplikasi. Di Indonesia terdapat dua perusahaan besar yang menjadi aplikator dari transportasi online tersebut, yaitu Grab dan Gojek. Secara umum, seseorang harus memiliki kendaraan sendiri untuk bergabung menjadi Pengemudi transportasi online. Namun Grab sebagai salah satu aplikator transportasi online meluncurkan sebuah program yang diberi nama “Gold Driver”. Gold Driver merupakan program kepemilikan mobil bagi mereka yang ingin bergabung dengan Grab namun tidak memiliki kendaraan sendiri. Hal tersebut berujung pada dugaan bahwa telah terjadi tindakan diskriminasi terhadap Pengemudi atau Mitra mandiri yang tidak bergabung melalui program tersebut. Tindakan diskriminasi yang diduga dilakukan adalah berupa pemberian prioritas order bagi Pengemudi yang tergabung dalam program *Gold Driver*.

Dugaan tersebut bermula pada saat ratusan Pengemudi GrabCar melakukan demonstrasi di Depan Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Februari 2019 lalu. Persaingan usaha menjadi salah satu instrument ekonomi sejak reformasi yang ditunjukkan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tindakan diskriminasi sendiri merupakan kegiatan yang dilarang yang diatur dalam Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang melakukan satu usaha atau beberapa kegiatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Diskriminasi dapat diartikan sebagai setiap perlakuan yang berbeda terhadap satu pihak tertentu. Diskriminasi dapat dilakukan dengan berbagai motif dan alasan yang secara umum bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lainnya. Rumusan masalah yang akan dibahas : (1) Apakah program *Gold Driver* Grab Indonesia berpotensi menimbulkan praktek diskriminasi terhadap Mitra mandiri Grab? (2) Apakah Mitra mandiri dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha? (3) Apa akibat hukumnya bagi perusahaan Grab Indonesia apabila terbukti melakukan praktek diskriminasi?

Adapun tujuan penulisan Skripsi ini secara umum adalah untuk melatih penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang telah diperoleh serta untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai syarat pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai aturan di dalam ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember. Sementara itu secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami praktek diskriminasi yang diduga dilakukan oleh Grab Indonesia, untuk mengetahui dan memahami apakah Mitra mandiri dapat dikatakan sebagai pelaku usaha serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi perusahaan grab akibat tindakan diskriminasi dalam perspektif hukum persaingan usaha. Dalam proses penyusunan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang selanjutnya dilakukan analisa hukum untuk menjawab rumusan-rumusan masalah di atas.

Hasil dari penelitian skripsi ini yang pertama adalah bahwa program *Gold Driver* Grab Indonesia berpotensi menimbulkan praktek diskriminasi. Hal tersebut berdasarkan analisa yang membawa kesimpulan bahwa program tersebut telah memenuhi unsur-unsur diskriminasi serta memenuhi prakondisi (*necessary condition*) atau indikasi awal penguasaan pasar. Meskipun begitu, tidak dapat disimpulkan dengan pasti mengenai ada atau tidaknya praktek diskriminasi karena dibutuhkan pemeriksaan yang lebih mendalam termasuk pemeriksaan saksi-saksi dari masing-masing kota dimana program tersebut dijalankan maupun saksi ahli serta dari pihak pemerintah. Kedua, bahwa hubungan Mitra mandiri dengan Grab merupakan hubungan kerja yang berdasarkan perjanjian kemitraan yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh semua pihak dan kemudian dapat diketahui bahwa Mitra Mandiri dapat dikatakan sebagai pelaku usaha karena telah sesuai dengan definisi pelaku usaha yang disebutkan di dalam perundang-undangan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha. Yang ketiga adalah bahwa praktek diskriminasi, dalam penegakannya menggunakan prinsip *rule of reason* yang artinya memerlukan pembuktian atas motif dan dampaknya terhadap pasar. Kemudian juga diketahui bahwa meskipun KPPU memiliki fungsi sebagai penegak hukum, khususnya hukum persaingan usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan persaingan usaha. Dengan demikian KPPU hanya memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif sebab kedudukan KPPU adalah sebagai lembaga yang bersifat administratif sehingga hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif, sedangkan mengenai sanksi pidana merupakan wewenang dari pengadilan akibat hukum bagi Grab Indonesia apabila terbukti melakukan praktek diskriminasi adalah dapat berupa sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
a. Bahan Hukum Primer	6
b. Bahan Hukum Sekunder.....	6
c. Bahan Non-Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Persaingan Usaha	8
2.1.1 Pengertian Persaingan Usaha	8

2.1.2 Jenis-Jenis Persaingan Usaha.....	9
2.1.3 Unsur-unsur Persaingan Usaha	11
2.1.4 Asas dan Tujuan Persaingan Usaha	12
2.2 Pelaku Usaha.....	13
2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	13
2.2.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	13
2.3 Praktek Diskriminasi.....	14
2.3.1 Pengertian Diskriminasi	14
2.3.2 Unsur-unsur Diskriminasi	15
2.3.3 Bentuk-Bentuk Diskriminasi.....	16
2.4 Kemitraan	17
2.4.1 Pengertian Kemitraan.....	17
2.4.2 Prinsip-Prinsip Kemitraan	19
2.4.3 Tujuan Kemitraan.....	19
2.4.4 Jenis-jenis Kemitraan	20
2.5 Transportasi Online	21
2.5.1 Pengertian Transportasi Online.....	21
2.5.2 Bentuk Transportasi Online	22
2.6 Program Gold Driver.....	23
2.6.1 Pengertian Program <i>Gold Driver</i>	23
BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1 Program Gold Driver Berpotensi Menimbulkan Praktek Diskriminasi	24
3.2 Mitra Mandiri Dapat Disebut Sebagai Pelaku Usaha	33
3.3 Akibat Hukum Bagi Grab Apabila Terbukti Melakukan Praktek Diskriminasi	40
BAB 4 PENUTUP.....	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.3 Perbedaan Penanganan Perkara



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perekonomian merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam dinamika kehidupan manusia, perekonomian menjadi salah satu pilar yang penting, karena manusia selalu mempunyai kebutuhan hidup baik primer, sekunder maupun tersier, sehingga semakin kompleks kebutuhan manusia akan semakin meningkat pula kegiatan ekonominya.² Pada perkembangannya juga diiringi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membawa dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah ponsel pintar (*smartphone*) yang semakin mudah didapatkan masyarakat, yang mendorong perusahaan untuk mengembangkan transportasi *online* yang berbasis aplikasi. Transportasi *online* merupakan bentuk dari transformasi di bidang transportasi di Indonesia.

Transportasi merupakan bidang kegiatan yang penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Transportasi menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau serta perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya dari kebutuhan akan transportasi adalah kenyamanan, keamanan dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan, pemerataan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor.³ Transportasi *online* hadir sebagai jawaban atas keinginan masyarakat yang menghendaki kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Perubahan model transportasi dari konvensional ke transportasi berbasis aplikasi sangat diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

² Irwan Sugiarto, 2015. 'Perspektif Ilmu Ekonomi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga', *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 33 No. 2. hlm 154

³ Abdulkadir Muhammad, 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 7.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal.⁴ Dalam penggunaannya, konsumen bisa menggunakan jasa transportasi *online* tersebut dengan cara mendownload aplikasi yang tersedia, kemudian mengatur titik jemput dan titik antar lalu mitra dari aplikator akan datang untuk menjemput konsumen.

Dengan adanya aplikasi tersebut dapat membawa beberapa keuntungan, yaitu penumpang tidak perlu pergi ke tempat mitra berada untuk menggunakan jasanya, melainkan hanya perlu memesan melalui aplikasi. Selain itu, dengan menggunakan aplikasi, maka penumpang tidak perlu takut dengan manipulasi tarif karena tarif sudah diperhitungkan oleh pihak aplikator sesuai jarak tempuh. Di Indonesia sendiri terdapat dua aplikator besar, yaitu Gojek dan Grab. Secara umum, transportasi *online* terdiri dari motor dan mobil. Pada awalnya, untuk menjadi Driver mitra aplikator, seseorang harus mempunyai kendaraan sendiri. Seiring berjalannya waktu, Grab sebagai salah satu aplikator transportasi *online* di Indonesia meluncurkan program yang diberi nama *Gold Driver Program*.

Dikutip dari website resmi Grab, program *Gold Driver* merupakan sebuah program GrabCar di Jakarta, Medan, Surabaya dan Makassar, yang menyediakan unit kendaraan (mobil) dan memberi kesempatan kepada mitra pengemudi untuk memiliki unit tersebut melalui program loyalitas. Program ini diperuntukkan bagi para Calon Mitra yang belum memiliki mobil tetapi ingin bergabung dengan Grab.⁵ Hal tersebut kemudian diduga mengarah pada tindakan diskriminasi terhadap mitra mandiri yang tidak bergabung melalui program *Gold Driver* tersebut. Diskriminasi tersebut diduga berupa pemberian prioritas order kepada mitra *Gold Driver* sehingga menimbulkan kerugian terhadap mitra mandiri.

Dugaan tersebut bermula saat ratusan mitra GrabCar melakukan demonstrasi di Depan Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Februari 2019 lalu. Mereka menduga bahwa grab telah memberikan keistimewaan terhadap mitra

⁴ Ahsani Amelia Anwar, 2017. 'Online vs Konvensional: Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota Makassar', *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia* Vol.2 Edisi 2. hlm 221.

⁵ "Grab HelpCenter," diakses 24 September 2019, <https://help.grab.com/driver/id-id/115010692887>.

Grab yang bernaung di bawah PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) yang menyebabkan mitra mandiri seringkali tidak mendapat order sehingga mereka tidak mampu mencukupi target trip harian dan akhirnya tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka termasuk untuk membayar cicilan kendaraan mereka yang mengakibatkan kendaraan mereka ditarik.⁶

Pada perkembangan sistem ekonomi di Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrument ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Hal ini ditunjukkan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang tersebut merupakan tonggak bagi diakuinya persaingan usaha yang sehat sebagai pilar ekonomi dalam system ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.⁷

Praktek Diskriminasi sendiri diatur dalam Pasal 19 huruf d undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang berbunyi, “Pelaku usaha dilarang melakukan satu usaha atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”

Diskriminasi sendiri dapat diartikan sebagai setiap perlakuan yang berbeda yang dilakukan terhadap satu pihak tertentu. Diskriminasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti diskriminasi harga hingga diskriminasi kebijakan. Diskriminasi dilakukan dengan berbagai motif dan alasan yang secara umum bertujuan untuk menyingkirkan pesaing usaha lainnya.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “**Praktek Diskriminasi Terhadap Mitra Mandiri Grab Dalam Program Gold Driver Grab Indonesia**”

⁶ Hendra Friana, “KPPU Pastikan Kasus Grab dan Mitranya Segera Disidangkan,” *tirto.id*, diakses 26 September 2019, <https://tirto.id/kppu-pastikan-kasus-grab-dan-mitranya-segera-disidangkan-eewU>.

⁷ Melisa Safitri, 2015. *Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Konflik Antara Taksi Konvensional dan Taksi Online*, *Jurnal Keadilan Progressif* Vol 6. No. 2. hlm 138.

⁸ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah program *Gold Driver* Grab Indonesia berpotensi menimbulkan praktek diskriminasi terhadap mitra mandiri Grab?
2. Apakah mitra mandiri dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha?
3. Apa akibat hukumnya bagi perusahaan Grab Indonesia apabila terbukti melakukan praktek diskriminasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penelitian skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan disini dapat dibagi menjadi dua (2) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan.
3. Untuk membantu proses pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum persaingan usaha dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami praktek diskriminasi yang diduga dilakukan oleh Grab Indonesia melalui program *Gold Driver*.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah mitra pengemudi dapat dikatakan sebagai pelaku usaha.
3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi perusahaan grab akibat tindakan diskriminasi dalam perspektif hukum persaingan usaha.

1.4 Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja dalam usaha menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu proses yang konkrit dan juga metode tersebut adalah cara utama dalam mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau tahapan yang dianggap efektif dan efisien dalam proses penelitian. Agar tercipta sebuah karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah, maka dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁰

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas dan dikaji.¹¹ Sedangkan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, guna melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas yang relevan dengan isu yang dibahas. Pemahaman dari pandangan serta doktrin tersebut dapat

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm 35.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 29.

¹¹ *Ibid.*, hlm 93.

dijadikan sandaran bagi peneliti dalam membuat sebuah argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang terjadi.¹²

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana penulisan yang digunakan dalam memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai daya ikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang

¹² *Ibid*, hlm 178.

¹³ *Ibid*, hlm 141.

hukum yang meliputi buku-buku, kamus-kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

c. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum atau bahan tersier adalah penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non-hukum dapat berupa buku-buku diluar ilmu hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dibahas. Selain itu, bahan non-hukum juga dapat diperoleh melalui internet, kamus atau buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non-hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan peneliti, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga penelitian kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.¹⁵

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai tujuan dari apa yang sebenarnya dimaksud.¹⁶ Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisa bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan memisahkan hal-hal yang tidak memiliki hubungan, untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan Non hukum yang masih memiliki hubungan dengan isu hukum yang hendak dipecahkan;
3. Melakukan analisa terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum dan non hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan penjelasan apa yang sebenarnya dimaksud berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, 2015. *Penelitian Hukum (legal research)*. Sinar Grafika. hlm 135.

¹⁵ *Ibid*, hlm 184

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm 171.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Persaingan Usaha

2.1.1 Pengertian Persaingan Usaha

Dalam dunia bisnis, persaingan usaha merupakan syarat mutlak bagi terciptanya ekonomi pasar. Hal ini berarti bahwa persaingan usaha merupakan hal yang lumrah antar pelaku usaha. Para pelaku usaha bebas dalam menentukan jenis produk dan/atau jasa apa yang diproduksi dan diberi kesempatan untuk berkembang di pasar serta memperoleh keuntungan dengan cara yang sehat. Persaingan usaha dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana para pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha sejenis saling berusaha dalam memperoleh kedudukan yang kuat dan dominan di dalam pasar.

Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *competition* yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Persaingan adalah ketika pelaku usaha berkompetisi dalam mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, peringkat survey, pangsa pasar atau sumber daya yang dibutuhkan.¹⁷ Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan didefinisikan sebagai usaha-usaha dari dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak bergiat dalam mendapatkan pesanan, dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Persaingan tersebut terdiri dari berbagai bentuk seperti potongan harga, iklan, kualitas dan variasi, kemasan, desain serta segmentasi pasar.¹⁸

Persaingan usaha dapat dilakukan oleh semua pelaku usaha dengan catatan menggunakan cara-cara yang sehat. Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 Angka 6 disebutkan bahwa, “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang

¹⁷ Kuncoro Mudrajad, 2005. *Strategi bagaimana meraih keunggulan kompetitif*. Jakarta: Erlangga. hlm. 86.

¹⁸ B. N. Marbun, 2003. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm 78.

dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Dari pasal tersebut, dapat diartikan bahwa persaingan usaha yang sehat adalah persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa dengan cara yang jujur dan tidak melawan hukum.

2.1.2 Jenis-Jenis Persaingan Usaha

Menurut Normin S. Pakpahan, persaingan usaha dapat berbentuk persaingan sehat (*perfect competition*) dan persaingan tidak sehat (*imperfect competition*).

1. Persaingan Sehat (*perfect competition*)

Persaingan usaha yang sehat dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

- a. Menjamin persaingan di pasar yang inheren dengan pencapaian efisiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha dan perdagangan.
- b. Menjamin kesejahteraan konsumen serta melindungi kepentingan konsumen
- c. Membuka peluang pasar yang seluas-luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu.¹⁹

Dalam menghadapi persaingan, suatu perusahaan dapat bertahan dan unggul jika memiliki keunggulan atas biaya dan keunggulan produk, disamping peningkatan pelayanan terhadap konsumen tentunya. Namun bagi sebagian pelaku usaha, persaingan terkadang dianggap sebagai hal yang kurang menguntungkan, karena di dalam persaingan tersebut terdapat beberapa unsur yang dapat menyebabkan kerugian. Jika terdapat banyak pelaku usaha sejenis dalam suatu persaingan, maka keuntungan akan berkurang. Untuk bisa menang dalam persaingan tersebut seringkali pelaku usaha harus menekan harga dalam rangka menarik minat konsumen, hal tersebut tentunya akan berakibat pada berkurangnya keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian, merupakan hal yang masuk akal apabila para pelaku usaha memilih untuk tidak bersaing, tindakan seperti ini

¹⁹ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010. *Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia, hlm 42.

digunakan karena ingin memonopoli pangsa pasar dengan menyingkirkan pesaing secara tidak wajar (anti persaingan).²⁰

2. Persaingan Usaha Tidak Sehat (*Imperfect Competition*)

Persaingan usaha tidak sehat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

a. Tindakan anti persaingan

Tindakan anti persaingan adalah tindakan yang sifatnya menghalangi atau mencegah terjadinya suatu persaingan, yaitu tindakan yang dilakukan guna menghindari terjadinya suatu persaingan, tindakan seperti ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang posisi monopoli, dengan mencegah masuknya pesaing baru atau menyingkirkan pesaing yang ada secara tidak wajar.²¹ Adapun bentuk-bentuk dari tindakan anti persaingan adalah sebagai berikut :

1) Monopoli

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam pasar monopoli hanya terdapat satu pelaku usaha, sehingga pelaku usaha tersebut bisa menentukan sendiri berapa jumlah barang dan atau jasa yang akan diproduksi, dari hal tersebut pelaku usaha kemudian dapat dengan mudah menerapkan harga yang akan memberikan keuntungan tertinggi.²²

2) Kartel

Kartel merupakan persekongkolan atau persekutuan diantara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga dan penjualannya serta untuk mendapatkan posisi monopoli.²³

²⁰ *Ibid*, hlm 43.

²¹ *Ibid*, hlm 47.

²² Mustafa Kamal Rokan, 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. hlm 137.

²³ Susanti Adi Nugroho, 2012. *Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, Jakarta: Kencana. hlm 176.

3) Posisi Dominan

Produsen yang banyak dalam suatu pasar bukan jaminan bahwa persaingan di pasar tersebut bersaing secara sempurna. Jumlah produsen yang banyak tidak berarti apabila dalam pasar tersebut terdapat posisi dominan. Posisi dominan adalah kondisi dimana satu perusahaan menguasai sebagian besar pangsa pasar, sisanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang berskala kecil tetapi dengan jumlah yang sangat besar. Dengan struktur pasar seperti ini, pembentukan harga pasar akan sangat mudah dipengaruhi melalui pengaturan tingkat produksinya sehingga ia mempunyai kekuatan monopoli yang cukup berarti. Di dalam pasar yang dikuasai oleh posisi dominan, kekuatan pasar ditentukan oleh jumlah perusahaan yang memasuki pasar dan biaya produksinya.²⁴

b. Tindakan persaingan curang

Tindakan persaingan curang merupakan persaingan usaha tidak sehat yang melanggar moral yang baik. Diantaranya adalah mempengaruhi konsumen dengan informasi yang tidak benar atau menyesatkan, membuat iklan tandingan yang menjelek-jelekkan pesaing ataupun penurunan harga yang tidak wajar.²⁵

Dari uraian diatas, persaingan usaha ada dua jenis, yaitu persaingan usaha sehat dan persaingan usaha yang tidak sehat. Konsep tersebut muncul berkaitan dengan metode persaingan. Apabila dalam bersaing pelaku usaha menggunakan cara-cara yang baik dan jujur maka disebut persaingan yang sehat, namun apabila pelaku usaha menggunakan cara-cara yang tidak baik dan melanggar moral maka disebut persaingan usaha tidak sehat.

2.1.3 Unsur-unsur Persaingan Usaha

Persaingan usaha memiliki berbagai unsur-unsur yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu persaingan terjadi secara sehat atau tidak sehat. Apabila suatu pelaku usaha telah memenuhi unsur persaingan usaha, maka dapat dikatakan

²⁴ Suhasril dan Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm 55.

²⁵ *Ibid*, hlm 56.

pelaku usaha tersebut telah melakukan persaingan usaha tidak sehat dan begitu pula sebaliknya.

Unsur persaingan usaha menurut Abdulkadir Muhammad diuraikan sebagai berikut:²⁶

- a. Beberapa orang atau sekelompok orang pengusaha atau pelaku usaha
Yaitu adanya beberapa orang atau sekelompok orang pengusaha atau pelaku usaha lain yang berpengaruh terhadap suatu usaha yang dimiliki.
- b. Dalam bidang usaha yang sama (sejenis)
Dari beberapa orang atau sekelompok orang pengusaha atau pelaku usaha lain tersebut memiliki kegiatan usaha dalam bidang yang sama yang tentunya memicu persaingan dalam pasar.
- c. Bersama-sama menjalankan perusahaan atau kegiatan usaha
Persaingan usaha dapat terjadi apabila para pelaku usaha bersama-sama menjalankan perusahaan atau kegiatan usaha dalam suatu perusahaan yang sama dalam bidang usaha yang sama.
- d. Dalam daerah pemasaran yang sama
Pemasaran yang dilakukan dalam suatu daerah yang sama, membuat para pelaku usaha harus berinovasi guna bersaing dalam memperebutkan konsumen.
- e. Masing-masing berusaha lebih keras melebihi yang lain
Yaitu antara masing-masing pelaku usaha saling berusaha keras dalam mengungguli pesaing-pesaingnya.
- f. Untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya
Usaha-usaha yang telah disebutkan diatas dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga dalam rangka mencapai tujuan tersebut terciptalah persaingan usaha.

2.1.4 Asas dan Tujuan Persaingan Usaha

Asas dan tujuan dari persaingan usaha dapat dilihat dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut :

²⁶ Hermansyah, 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm 16.

Pasal 2 menyatakan bahwa “Pelaku usaha ekonomi dalam menjalankan kegiatan ekonominya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.”

Pasal 3, menyebutkan bahwa “Tujuan Pembentukan undang-undang ini adalah untuk :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.”

2.2 Pelaku Usaha

2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha

Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha didefinisikan sebagai setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak-hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa konsumen;

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan mengenai kewajiban pelaku usaha dijelaskan dalam Pasal 7

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu;

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.3 Praktek Diskriminasi

2.3.1 Pengertian Diskriminasi

Diskriminasi berasal dari bahasa latin yaitu *discriminatus*, yang berarti membagi atau membedakan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainya).²⁷ Diskriminasi dapat diartikan sebagai suatu perilaku tidak adil atau tidakimbang yang dilakukan untuk membedakan terhadap orang perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu,

²⁷ “Arti kata diskriminasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 11 Oktober 2019, <https://kbbi.web.id/diskriminasi>.

bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti ras, agama dan lain sebagainya.²⁸

Dalam persaingan usaha, diskriminasi diartikan sebagai setiap perlakuan yang berbeda yang dilakukan terhadap satu pihak tertentu. Praktek diskriminasi yang paling umum dilakukan dalam dunia usaha adalah diskriminasi harga. Diskriminasi harga dilakukan untuk mengambil keuntungan dari surplus konsumen. Bentuk diskriminasi lainnya selain diskriminasi harga dilakukan dengan berbagai motif dan tujuan, seperti mengeluarkan perusahaan pesaing dari pasar atau menghambat pesaing potensial untuk masuk ke pasar. Praktek Diskriminasi tersebut tentu melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat.²⁹

2.3.2 Unsur-unsur Diskriminasi

Merujuk pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Usaha Tidak Sehat, disebutkan bahwa unsur-unsur dari Praktek Diskriminasi dalam persaingan usaha adalah :³⁰

1. Unsur pelaku usaha

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

2. Unsur melakukan sendiri maupun bersama

Kegiatan yang dilakukan sendiri oleh pelaku usaha merupakan keputusan dan perbuatan independen tanpa bekerja sama dengan pelaku usaha lainnya. Sedangkan kegiatan yang dilakukan bersama-sama merupakan kegiatan yang

²⁸ “√ Diskriminasi: Pengertian, Penyebab, dan Contohnya Lengkap | DosenSosiologi.Com,” diakses 11 Oktober 2019, <http://dosen sosiologi.com/diskriminasi/>, <http://dosen sosiologi.com/diskriminasi/>.

²⁹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

³⁰ *Ibid*

dilakukan oleh beberapa pelaku usaha dalam pasar yang sama dimana antar pelaku usaha memiliki hubungan dalam kegiatan usaha yang sama.

3. Unsur pelaku usaha lain

Pelaku usaha lain merupakan pelaku usaha yang melakukan satu atau kegiatan secara bersama-sama pada pasar yang bersangkutan. Dalam penjelasan Pasal 17 ayat 2 huruf b undang-undang nomor 5 tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan.

4. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan

Satu atau beberapa kegiatan disini dimaksudkan untuk kegiatan yang dilakukan baik secara terpisah atau beberapa kegiatan sekaligus yang ditujukan untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing.

5. Unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

6. Unsur persaingan usaha tidak sehat

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

7. Unsur melakukan praktek diskriminasi

Praktek diskriminasi adalah perlakuan atau tindakan dalam berbagai bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu.

2.3.3 Bentuk-Bentuk Diskriminasi

Praktek diskriminasi merupakan perlakuan yang berbeda mengenai persyaratan pemasokan atau persyaratan pembelian barang dan atau jasa. Segala

macam perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha tertentu, dapat masuk ke dalam cakupan Pasal 19 huruf d undang-undang nomor 5 tahun 1999, tetapi untuk menentukan apakah tindakan diskriminasi tersebut termasuk yang dilarang atau tidak merupakan wilayah *rule of reason* dimana Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu membuktikan motif dan dampaknya.

Bentuk-bentuk dari praktek diskriminasi menurut pasal 19 huruf d undang-undang nomor 5 tahun 1999 secara ringkas dapat dikatakan sebagai berikut :³¹

- a. Penunjukan langsung dalam suatu pekerjaan, tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lain yang dapat diterima.
- b. Menolak melakukan hubungan usaha dengan pihak tertentu tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lain yang dapat diterima.
- c. Menetapkan persyaratan tertentu yang mengarah kepada perusahaan tertentu tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lain yang dapat diterima.
- d. Menetapkan syarat yang berbeda untuk pelaku usaha yang berbeda dalam pasar yang sama tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lain yang dapat diterima.
- e. Dalam hal yang terkait program pemerintah seperti pengembangan UKM, penetapan syarat yang sama antara UKM dengan usaha besar dapat dirasakan oleh UKM sebagai persyaratan yang diskriminatif sehingga dikategorikan melanggar Pasal 19 huruf d.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindakan diskriminasi tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang disebutkan diatas, melainkan segala perlakuan yang berbeda terhadap suatu pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif.

2.4 Kemitraan

2.4.1 Pengertian Kemitraan

Secara etimologis, kemitraan merupakan adaptasi dari kata *partnership* yang berasal dari kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan menjadi “pasangan, jodoh, sekutu, atau kampayon.” Kemudian *partnership* yang diterjemahkan menjadi

³¹ *Ibid*

persekutuan atau perkongsian”.³² Berangkat dari hal tersebut, maka kemitraan dapat dimaknai sebagai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemitraan adalah perihal hubungan kerja (jalinan kerja sama dan sebagainya) sebagai mitra.³³ Hafsah menjelaskan bahwa pengertian kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.³⁴ Karena merupakan strategi bisnis, maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Hal demikian sesuai dengan pendapat Ian Linton yang mengatakan bahwa kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.³⁵

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1 angka 13 menyebutkan bahwa kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat diperoleh satu titik temu bahwa pengertian dari kemitraan adalah jalinan kerja sama usaha yang merupakan

³² Ambar Teguh Sulistiyani, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media. hlm 129.

³³ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 8 Oktober 2019, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kemitraan>.

³⁴ Mohammad Jafar Hafsah, 1999. *Kemitraan Usaha:Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm 43.

³⁵ *Ibid*, hlm 10.

strategi bisnis antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan.

2.4.2 Prinsip-Prinsip Kemitraan

Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Wibisono merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu :

1. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*)

Pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antogonisme perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban dan ikatan.

2. Transparansi

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.

3. Saling menguntungkan

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.³⁶

2.4.3 Tujuan Kemitraan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pasal 11 tercantum bahwa tujuan dari kemitraan adalah :

- a. Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar.
- e. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan

³⁶ Yusuf Wibisono, 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Fascho Publishing. hlm 103.

- g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan pasar oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2.4.4 Jenis-jenis Kemitraan

Kemitraan dilakukan dengan menggunakan pola-pola kemitraan yang sesuai dengan sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan. Beberapa pola kemitraan tersebut antara lain adalah :³⁷

a. Pola Inti Plasma

Pola inti Plasma adalah sebuah pola kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Pola kemitraan ini menempatkan perusahaan inti pada pihak yang menyediakan kebutuhan utama dalam usaha seperti lahan, sarana, manajemen hingga pemasaran, sedangkan mitranya memenuhi kebutuhan lain yang tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan inti.

b. Pola Subkontrak

Pola Subkontrak merupakan pola kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan sebagai bagian dari komponen produksinya oleh perusahaan. Pola ini banyak diterapkan dalam hubungan kemitraan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar. Keuntungan dari pola subkontrak ini dapat mendorong terjadinya alih teknologi, modal dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha.

c. Pola Dagang Umum

Pola dagang umum adalah pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Keuntungan dari pola ini adalah adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan serta sesuai dengan kualitas yang telah ditentukan dan disepakati. Namun dibalik itu, pola kemitraan ini mempunyai kelemahan yaitu memerlukan modal yang besar dalam menjalankan usahanya.

d. Pola Keagenan

³⁷ Mohammad Jafar Hafsah, *Op Cit*, hlm 67-71.

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atau besar sebagai mitranya. Keuntungan dari pola ini adalah komisi yang dapat diperoleh dari usaha besar atau menengah yang menjadi mitranya.

e. Waralaba

Waralaba adalah pola kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang, dan saluran distribusinya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bimbingan manajemen. Kelebihan dari waralaba ini adalah bahwa perusahaan pewaralaba dan perusahaan terwaralaba sama-sama mendapat keuntungan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Sedangkan kekurangan dari pola ini adalah adanya ketergantungan yang besar dari perusahaan terwaralaba kepada perusahaan pewaralaba dalam hal teknis dan aturan atau petunjuk yang mengikat.

2.5 Transportasi Online

2.5.1 Pengertian Transportasi Online

Transportasi pada dasarnya merupakan alat pemindahan barang dan manusia dari tempat asal menuju tempat tujuan. Dalam perkembangannya muncul transportasi *online* sebagai evolusi dari transportasi konvensional, dimana pada sistem transportasi konvensional konsumen harus datang kepada pelaku usaha untuk menggunakan jasanya, sedangkan pada sistem transportasi *online* konsumen tidak perlu mendatangi pelaku usaha dan cukup menunggu di tempat di mana ia berada.

Pengertian transportasi *online* adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap jasa itu sendiri.³⁸ Transportasi online merupakan bentuk dari penyelenggaraan lalu lintas dan

³⁸ Geistiar Yoga Pratama, Suradi, Aminah, 2016. 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen', *Diponegoro Law Journal* Vol.5 No.3. hlm 2.

angkutan jalan yang mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi.

Di Indonesia, pengaturan mengenai transportasi *online* sudah di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

2.5.2 Bentuk Transportasi Online

Bentuk transportasi *online* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan jenis kendaraan dan konsep bisnisnya. Berdasarkan jenis kendaraan, terdapat motor, mobil pribadi hingga taxi. Sedangkan berdasarkan konsep bisnisnya, transportasi *online* terdapat dua konsep yang berbeda, yaitu konsep *ride-sharing* dan *ride-hailing*.

Ride-sharing dan *ride-hailing* adalah dua konsep yang berbeda, meski pada dasarnya sama-sama berjalan pada *platform digital*. *Ride-sharing* adalah konsep layanan berbagi tumpangan bagi para pengguna aplikasi. Pemilik kendaraan tinggal memasukkan rencana perjalanan mulai dari waktu, rute serta arah tujuannya ke aplikasi, kemudian pengguna jasa tumpangan juga memasukkan tujuannya dan melihat apakah ada kendaraan yang searah dengan tujuannya kemudian menentukan lokasi pertemuan. Pengemudi yang menggunakan konsep ini tidak berorientasi pada profit melainkan pada misi sosial. Sementara konsep *ride-hailing* merupakan konsep bisnis transportasi massal berbasis digital dengan rasa kendaraan pribadi. Artinya dalam satu kali perjalanan dalam sebuah kendaraan, hanya ada konsumen dan pengemudi, berbeda dengan konsep *ride-sharing* yang dalam satu kendaraan bisa bersama dengan orang asing lainnya. Kelebihan lain dari *ride-hailing* adalah konsumen dapat bebas menentukan tujuan sesuai kebutuhan.³⁹

³⁹ Bramantia Tamtama, 2019. *Ride-sharing dan Ride-hailing di Indonesia, Apa Bedanya*. <http://thegaspol.com/ride-sharing-dan-ride-hailing-di-indonesia-apa-bedanya/> diakses pada 7 Oktober 2019.

Namun sayangnya, saat ini di Indonesia sudah tidak diberlakukan lagi layanan transportasi *online* yang menggunakan konsep *ride-sharing* melainkan hanya *ride-hailing*.

2.6 Program Gold Driver

2.6.1 Pengertian Program *Gold Driver*

Program *Gold Driver*, dikutip dari website resmi grab adalah sebuah program GrabCar yang berlangsung di Jakarta, Medan, Surabaya dan Makassar, yang menyediakan unit kendaraan (mobil) dan memberi kesempatan kepada Mitra Pengemudi untuk memiliki unit kendaraan tersebut melalui program loyalitas. Program ini ditujukan bagi para calon Mitra yang belum memiliki mobil tetapi ingin bergabung dengan Grab.

Dalam program ini, terdapat dua pilihan unit kendaraan, yaitu Toyota Calya E (MT) dan Daihatsu Sigra R (MT). Dengan deposit awal mulai dari Rp 2.500.000,00 calon Mitra sudah bisa membawa pulang unit kendaraan tersebut dengan *rental fee* mulai dari Rp 990.000,00 per minggunya dengan tenor selama 60 bulan. *Rental fee* tersebut diambil dari saldo dompet kredit.

Selain itu, Driver yang tergabung dalam program Gold Driver juga mendapatkan banyak fasilitas seperti gratis jok dan karpet, berbagai macam asuransi, training terpadu hingga beasiswa pendidikan anak. Untuk bergabung dengan program ini, calon Mitra harus datang ke kantor grab di Jakarta, Medan, Surabaya dan Makassar untuk melakukan pendaftaran dan menyerahkan dokumen-dokumen persiapan kemudian proses *interview* dan *survey*. Setelah disetujui, maka calon mitra harus melakukan deposit melalui ATM dan tanda tangan kontrak dan dalam waktu dua minggu sampai satu bulan, unit akan diserahkan.⁴⁰

⁴⁰ Grab Help Center, *Op Cit.*

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Program Gold Driver yang diselenggarakan oleh Grab berpotensi menimbulkan praktek diskriminasi. Hal tersebut berdasarkan hasil analisa yang telah memenuhi prakondisi (*necessary condition*) dilihat dari fakta-fakta hukum yang ada dikaitkan dengan unsur-unsur diskriminasi serta dengan melihat tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam mengidentifikasi tindakan yang diduga berpotensi menimbulkan praktek diskriminasi yang ada di dalam Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diskriminasi sendiri merupakan kegiatan yang dilarang di dalam dunia persaingan usaha. Meskipun begitu, perlu pembuktian terhadap motif dan dampaknya di dalam persaingan sebelum dapat dikatakan bahwa tindakan diskriminasi tersebut melanggar prinsip-prinsip persaingan yang sehat.
2. Mitra Mandiri dapat disebut sebagai pelaku usaha karena apabila melihat dari definisi pelaku usaha yang ada di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, sama-sama menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa mitra mandiri adalah pelaku usaha karena mitra merupakan orang perseorangan yang melakukan kegiatan di bidang ekonomi dalam hal ini adalah pelayanan jasa transportasi.

3. Akibat hukum apabila Grab terbukti melakukan tindakan diskriminasi adalah dikenakannya sanksi, baik itu sanksi administratif maupun sanksi pidana. administratif yang dapat dikenakan yaitu sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dan g yaitu berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan usaha yang dilakukan dan denda serendah-rendahnya sebesar Rp. 1.000.000.0000 (satu miliar rupiah) dan sebesar-besarnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Sedangkan untuk sanksi pidana, sebagaimana diatur di dalam Pasal 48 ayat (1) dapat dikenakan denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan sebesar-besarnya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serta pidana tambahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 berupa pencabutan izin usaha, atau larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya selama 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun, atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi para pelaku usaha, dalam melaksanakan kegiatan usaha hendaknya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari proses produksi, distribusi hingga pemasaran. Kemudian transparansi informasi juga diperlukan dalam kegiatan usaha bersama agar tidak terjadi kecurigaan kepada masing-masing pihak.
2. Perlu adanya pembaruan mengenai Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena adanya banyak perubahan di dalam dunia persaingan usaha yang tentunya memerlukan beberapa penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan agar tetap terciptanya pasar yang kondusif dan meminimalisir tindakan persaingan tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Ambar Teguh Sulistiyani, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

B. N. Marbun, 2003. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, 2015. *Penelitian Hukum (legal research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Galuh Puspaningrum, 2013. *Hukum Persaingan Usaha : Perjanjian dan Kegiatan Usaha yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja.

Hermansyah, 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Johnny Ibrahim, 2010. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Ar-Ruzz Media.

Kuncoro Mudrajad, 2005. *Strategi bagaimana meraih keunggulan kompetitif*. Jakarta: Erlangga.

Mustafa Kamal Rokan, 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

R. Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010. *Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia.

Susanti Adi Nugroho, 2012. *Hukum Persaingan Usaha Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Yusuf Wibisono, 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Fascho Publishing.

B. JURNAL

Ahsani Amelia Anwar, 2017. 'Online vs Konvensional: Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota Makassar.' *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia* Vol. 2 no. 2

Geistiar Yoga Pratama, Suradi, Aminah, 2016. 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen' *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3.

Irwan Sugiarto, 2015. 'Perspektif Ilmu Ekonomi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga' *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 33 no. 2.

Melisa Safitri, 2015. 'Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Konflik Antara Taksi Konvensional dan Taksi Online.' *Jurnal Keadilan Progressif* Vol. 6 no. 2.

Murni, 2013. 'Penemuan Hukum Oleh KPPU Dalam Praktik Hukum Perkara Persaingan Usaha' *Jurnal Arena Hukum* Vol.6 no. 1.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

D. INTERNET

“Arti kata diskriminasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 11 Oktober 2019. <https://kbbi.web.id/diskriminasi>.

Bramantia Tamtama, 2019. ‘Ride-Sharing Dan Ride-Hailling Di Indonesia, Apa Bedanya?’ *TheGasPol.com*. <http://thegaspol.com/ride-sharing-dan-ride-hailling-di-indonesia-apa-bedanya/>.

“Diskriminasi: Pengertian, Penyebab, dan Contohnya Lengkap” DosenSosiologi.Com. Diakses 11 Oktober 2019. <http://dosensosiologi.com/diskriminasi/>.

Friana, Hendra. “KPPU Pastikan Kasus Grab dan Mitranya Segera Disidangkan.” *tirto.id*. Diakses 26 September 2019. <https://tirto.id/kppu-pastikan-kasus-grab-dan-mitranya-segera-disidangkan-eewU>.

“Grab HelpCenter.” Diakses 24 September 2019. <https://help.grab.com/driver/id-id/115010692887>.

“Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Diakses 8 Oktober 2019. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kemitraan>.

“Kode Etik Mitra.” Diakses 20 Februari 2020 <https://www.grab.com/id/en/kodeetik/>

Umar Kasim, 2012. “Menghindari Penyelundupan Hukum dalam Perjanjian PemboronganPekerjaan” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50dbd1be39179/moh-on-petunjuk-dan-penjelasan>. diakses pada 2 Februari 2020

Umar Kasim, 2013. “Status Hukum Tenaga Kerja Tidak Tetap di Lingkungan Instansi Pemerintah”

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5187a2aa3aab2/status-hukum-tenaga-kerja-tidak-tetap-di-lingkungan-instansi-pemerintah>. diakses pada 2 Februari 2020

